



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 194 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyiapkan usulan Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
 - b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD;
 - c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
 - d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD;
 - e. melakukan pengujian terhadap:
 - 1) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
 - 2) kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
 - 3) kebenaran perhitungan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
 - 4) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
 - 5) kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
 - 6) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
 - f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
 - g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
 - h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
 - i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
 - j. menerbitkan NPD KKPD;
 - k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
 - l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.
- KETIGA : Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana lainnya;
 - b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;

- c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara;
- d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
- e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan TUP KKPD;
- f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;
- g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan
- h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Kredit
Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

Nomor : 100.3.3.2/ 194 /404.101.2/B/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

**DAFTAR PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI**

No.	Perangkat Daerah	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah		
1.	Sekretariat Daerah:	a. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Inspektorat	Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi
4.	Badan Keuangan	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
7.	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
9.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
11.	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
13.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

1	2	3
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	a. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pendidikan Usia Anak Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
17.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
18.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
22.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
26.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
27.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

1	2	3
B. Administrator Kartu Kredit Kredit Pemerintah Daerah		
1. Sekretariat Daerah:	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi e. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi f. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi g. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi	
3. Inspektorat	Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Ngawi	
4. Badan Keuangan	Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	
7. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	

1	2	3
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
9.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:	a. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
11.	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
13.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

1	2	3
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pendidikan Usia Anak Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi e. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
17.	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
18.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
22.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi

1	2	3
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
26.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
27.	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO